



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara (Pasal 364 KUHP)

Nomor 33/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MISWANTO alias IWAN APEK bin BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 28 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ALDO SAPUTRA alias ALDO bin SUCIWANTO;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;



Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. Dahlius alias Yus bin Jainun;
2. Edi Wagiyanto alias Edi bin Mino;
3. Juwandi bin Jumain;
4. Wagito alias Gito bin Slamet;
5. Rahmadan alias Brewok bin (Alm) Jumadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit.
- 1 (Satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa body dan tanpa nopol warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 12.00 wib saat itu Terdakwa Miswanto bersama dengan Terdakwa Aldo Saputra sedang berada di rumah sdr. Pedri. Waktu itu sdr. Pedri mengajak Terdakwa Miswanto dan Terdakwa Aldo Saputra untuk memanen buah sawit milik orang lain. Lalu Terdakwa Miswanto bersama Terdakwa Aldo Saputra dan sdr. Pedri menuju kebun sawit milik orang lain yang berada di Desa Pasir Ringgit. Selanjutnya, ketika sdr. Pedri selesai memanen buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, Terdakwa Miswanto bersama Terdakwa Aldo Saputra melansir buah yang telah dipanen dengan cara dipikul menuju keluar areal kebun sawit. Setelah itu kami tumpul di dekat pohon sawit. Dan Terdakwa Miswanto menjemput motor Honda kharisma dan keranjang gandong yang terbuat dari rotan milik sdr. Madan. Kemudian, Terdakwa Miswanto membawa 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit tersebut ke tempat penampungan buah sawit milik sdr. Madan. Setelah itu Terdakwa Miswanto mendapatkan uang sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan puluh ribu). Hasil uang tersebut kami bagi rata. Saat hendak pulang, Terdakwa Miswanto diberhentikan oleh warga yang bernama Edi dan berkumpul di rumah sdr. Juwandi. Saat itu Terdakwa Miswanto dan Terdakwa Aldo Saputra mengaku telah mengambil buah kelapa sawit bersama Pedri. Akan tetapi Pedri melarikan diri.. Lalu Terdakwa Miswanto bersama Terdakwa Aldo Saputra dibawa ke kantor Polsek Lirik untuk proses lebih lanjut.;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 33/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik Dahlius untuk dijual dan digunakan memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Dahlius selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Dahlius mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restorative justice, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANTO alias IWAN APEK bin BAMBANG** dan Terdakwa **ALDO SAPUTRA alias ALDO bin SUCIWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa body dan tanpa nopol warna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmadan alias Brewok bin (Alm) Jumadi
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Dimas Mulya sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.